

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Badruzaman, Mariam Darus, *Bab bab tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

-----, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.

Garner, Bryan A. *Black Law Dictionary 1 Ninth Edition*, West, Dallas, 2009.

Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak Yang Memberi Jaminan*, Indhill, Jakarta, 2009.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002.

Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FHUI, Jakarta, 2003

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa Gadai dan Hipotik*, Kencana, Jakarta, 2005

Prawirohamidjojo, Soetojo, Marthalena Pohan, *Bab Bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984

Puspitasari, Fiki, *Seluk Beluk Pegadaian*, Intan Sejati Klaten, Yogyakarta, 2011.

Soedewi, Sri, Masjchoen Sofyan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, UI Press, Jakarta, 2006.

Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Jakarta, 2002.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1994.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, Prandya Paramita, Jakarta, 2006.

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian :Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2009.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya. 2013.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

### **Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3790)

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

### **Jurnal**

Usanti, Trisadini Prasastinah, *Lahirnya Hak kebendaan*, Perspektif, Vol XVII No 1 Tahun 2012

<p><b>PERNYATAAN</b> <b>GADAI UANG OTOMATIS</b></p> <p>Saya setuju menggunakan layanan Gadai Uang Otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT PEGADAIAN (Persero)</p> <p>..... (Nasabah)</p>	<p><b>PEMBERIAN KUASA</b></p> <p>Pada tanggal : .....</p> <p>Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Uang Gadai / Milia Tambah Uang Pinjaman / Mengangsur Uang Pinjaman / Penunasan Lejang / Pelunasan dan Menerima Barang Jaminan / /Penggalian Uang Kebutuhan / kepada :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>No. KTP. : .....</p> <p>Pemberi Kuasa : .....</p> <p>Penerima Kuasa : .....</p> <p>*1/kegiatan/keperluan nasabah dan orang yang tidak perlu</p>	<p><b>BUKTI PENERAHAN BARANG JAMINAN / UANG KELEBIHAN</b></p> <p>..... (Nasabah / Penerima Kuasa)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Perjanjian Utang Pinjaman Dengan Jaminan Gadai</b></p> <p>Kami yang bertandatangan di bawah Surat Bukti Kredit (SBK) ini, yakni PT PEGADAIAN (Persero) dan Nasabah (pemilik barang jaminan atau kuasa syri/pemilik barang jaminan), sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penandatangan bersama Taksiran Barang Jaminan, Uang Pinjaman, Tarif Sewa Modal dan Biaya Administrasi sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Kredit (SBK) atau Nota Transaksi (trukti) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.</li> <li>Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik Nasabah dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHP Per dan meljamin bulan berawal dari hasil keajaiban, tidak dalam obyek sergikat dan/atau sja jaminan.</li> <li>Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT PEGADAIAN (Persero) dan berkewajiban untuk membayar Pelunasan Uang Pinjaman di bawah Sewa Modal sebesar PT PEGADAIAN (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT PEGADAIAN (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah dipertimbangan dengan Uang Pinjaman dan Sewa Modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero).</li> <li>Nasabah dapat melakukan Uang Gadai, Milia Tambah Uang Pinjaman, dan Penunasan Lejang, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhatikan Uang Gadai, Milia Tambah Uang Pinjaman, dan Biaya Administrasi yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai Taksiran Barang Jaminan pada saat Uang Gadai atau Gadai Uang Otomatis, maka Nasabah wajib mengangsur Uang Pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan taksiran yang baru.</li> <li>Tetapi barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Nasabah, terhitung sejak terjadinya pengalihan kepemilikan sampai dengan masa penutupan besaran jasa penutupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) atau secepat yang tercantum dalam nota transaksi (trukti).</li> <li>Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Penunasan Lejang, Uang Gadai atau Gadai Uang Otomatis, maka PT PEGADAIAN (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.</li> <li>Hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak Nasabah, jangka waktu pengembalian uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang, dan jika lewat waktu dua jangka waktu pengembalian uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyelesaikan utang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT PEGADAIAN (Persero). Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah terhadap Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.</li> <li>Masabah dapat datang sendiri untuk melakukan Uang Gadai, Milia Tambah Uang Pinjaman, Mengangsur Uang Pinjaman, Penunasan Lejang, Pelunasan dan Menerima Barang Jaminan dan Menerima Uang Kelebihan Lejang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membutuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP nasabah dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.</li> <li>Nasabah atau Kuasanya harus datang ke Kantor Cabang/Unit Peneliti Surat Bukti Kredit untuk hal Milia Tambah Uang Pinjaman, pengembalian barang jaminan dan pengembalian uang kelebihan lelang.</li> <li>Bilamana Nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT PEGADAIAN (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban ditibankan kepada ahli waris Nasabah sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.</li> <li>Nasabah yang menggunakan layanan Gadai Uang Otomatis membutuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia.</li> <li>Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) sepanjang ketentuan yang mengangkut Uang Pinjaman Dengan Jaminan Gadai.</li> <li>Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat.</li> </ol> <p>Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat PT PEGADAIAN (Persero) dengan Nasabah sejak Surat Bukti Kredit (SBK) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia di bagian depan.</p>		

Sewa Modal : Rp 20.115.000  
 Biaya Sahuh Tempd : 04-02-2015  
 Jika Kredit ini tidak di lunasi/cicil-



<b>Pegadaian</b> CABANG/UNIT : CP DINDOYOTANGSI Telp. 0315678125		<b>SURAT BUKTI KREDIT</b> NO : 13789-14-01-008073-1	
NOMOR CIF : 1003278773 NAMA : ALEX CHRISTIAN WIDJAYA ALAMAT : RUNGKUT MAPAN BARAT 3/BC-9 RT/RW. 03/08 KODEPOS 60293 RUNGKUT TENGAH		NOMOR TELEFHP NASABAH : /082852751698	
KETERANGAN BARANG JAMINAN SATU CINCIN MT BIRU DIKAKSIR PERHIASAN EMAS 16 KARAT BERAT 6.2/5.0 GRAM + ***		TANGGAL KREDIT 08-10-2014 TANGGAL JATUH TEMPO 04-02-2015	
TAKSIRAN : Rp. 1,488,670,- UANG PINJAMAN : Rp. 1,400,000,- DENGAN HURUF : SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH		PERHATIAN 1. Tarif Sewa Modal per 15 hari, untuk 1 hari s.d 15 hari dihitung sama dengan 15 hari. 2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,-. 3. Jangka waktu kredit maksimum : 180 Kredit dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang gada), mengangsur uang pinjaman, dan nilai tambah uang pinjaman) sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Bila transaksi pelunasan dan pembayaran kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pegadaian Online atau disampaikan melalui layanan jasa transaksi (stnk) sebagai addendum perjanjian dan Surat Bukti Kredit ini. 5. Tembusan pembayaran kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal ulang dan besaran uang pinjaman tercantum dalam nota transaksi (stnk). 6. Permintaan penundaan utang dapat diajukan sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan utang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian. 7. Pengembalian barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM). 8. Surat Bukti Kredit dan nota transaksi (stnk) harus disimpan dengan baik. Jika hilang harus melapor ke Cabang/Unit Pegadaian penuntut Surat Bukti Kredit. 9. NASABAH wajib menaati ketentuan perjanjian yang ada di Surat Bukti Kredit beserta addendumnya.	
NASABAH : ALEX CHRISTIAN WIDJAYA		KUNASA PEMUTUS TAKSIRAN : KUNASNA MEGASARI	
Satu/dua atas isi perjanjian kredit yang tertera di belakang surat bukti kredit ini		RUBRIK : BKT TGL KREDIT : 08-10-2014 TAKSIRAN : 1,488,670 UP : 1,400,000	
SAK sah dan lengkap, setelah ditandatangani oleh Para Pihak		ALEX CHRISTIAN WIDJAYA 13789-01 008073	
14 40750067		022014	

TABEL PELUNASAN		TARIF
TANGGAL		SM
8. Oct. 2014	s.d 22 Oct 2014	1.20 %
23 Oct 2014	s.d 6. Nov 2014	2.40 %
7. Nov. 2014	s.d 27. Nov 2014	3.60 %
22. Nov 2014	s.d 6. Dec. 2014	4.80 %
7. Dec. 2014	s.d 21. Dec. 2014	6.00 %
22. Dec. 2014	s.d 5. Jan. 2015	7.20 %
6. Jan. 2015	s.d 20. Jan 2015	8.40 %
21. Jan. 2015	s.d 4. Feb. 2015	9.60 %



**PT PEGADAIAN (Persero)**  
**CABANG CP DINDYOTANGSI**  
 NOTA TRANSAKSI  
 PENERIMAAN UANG - KREDIT BARU

Tanggal : 08-10-2014  
 No Transaksi : 141274024277137891  
 No Seri : 1440750067  
 Uang Pinjaman : Rp 1.400.000  
 Administrasi : Rp 15.000

Jumlah Diterima : Rp 1.385.000

Sewa Modal : Rp 2%/15 Hari  
 Tgl jatuh tempo : 04-02-2015

Jika kredit ini tidak dilunasi/diperpanjang sampai tanggal jatuh tempo, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal = 08-02-2015

NOTA KREDIT INI MERUPAKAN ADDENDUM YANG TIDAK TERPISAH DARI SURAT BUKTI KREDIT NO 1378914010080731

Nama Pebugas : Nama Pesabah

TUR RUSDARIR AYUNINA, CHRISTIAN WIDJAYA  
 005893  
 Wed Oct 08 10:50:42 WIT 2014